

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisa Terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham memberikan persyaratan secara kumulatif apabila pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila:

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.

Syarat ini didasarkan pada kenyataan dalam dunia usaha bahwa apabila masih terdapat hubungan istimewa antara peminjam dan pemberi pinjaman, sangat mungkin pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga mengingat adanya hubungan tersebut. Akan tetapi lain halnya apabila si pemberi pinjaman bukanlah pemegang saham atau pihak lain, tentunya dipertanyakan apa motivasinya memberikan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan apapun. Syarat ini sangat mudah untuk dibuktikan oleh fiskus karena pemberi pinjaman merupakan pemegang saham perusahaan yang memungkinkan perusahaan yang menerima pinjaman tanpa bunga. Apabila yang meminjamkan adalah bukan pemegang saham atau pihak-pihak lain, sangat tidak mungkin akan memberikan pinjaman tanpa bunga apalagi perusahaan yang menerima pinjaman dalam kesulitan keuangan. Tentunya secara logika bisnis akan sulit diterima karena ada kemungkinan pinjaman tersebut tidak bisa dikembalikan nantinya bila kondisi si peminjam yang sedang kesulitan.

Untuk melihat siapa yang memberi pinjaman, apabila pihak tersebut pemegang sahamnya maka dapat dibuktikan dari akta atau surat yang menerangkan kepemilikan saham untuk kemudian dicocokkan dengan pemegang saham yang tercantum dalam SPT Tahunan. Dari data tersebut dapat

dipastikan apakah benar-benar yang memberikan pinjaman tersebut adalah pemegang sahamnya.

- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.

Syarat ini dibuat untuk memastikan bahwa pinjaman tanpa bunga yang diberikan tersebut memang dikarakterisasi sebagai utang (kewajiban), bukan merupakan setoran modal (ekuitas). Tentunya hal ini harus jelas dibedakan karena aspek perpajakan antara kewajiban dan ekuitas perlakuannya juga berbeda. Syarat kedua ini juga mudah untuk dilaksanakan pengujian. Fiskus dapat mencocokkan modal disetor dalam neraca wajib pajak dengan jumlah modal menurut akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan. Dengan demikian dapat dipastikan apakah modal wajib pajak sudah disetor semuanya atau tidak.

- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.

Persyaratan ini untuk menegaskan bahwa secara umum untuk memberikan pinjaman tentunya pemegang saham laporan keuangannya harus dalam posisi laba. Hal ini tentunya sangat logis karena bagaimana mungkin pemegang saham pemberi pinjaman bisa memberikan pinjaman sementara kondisi keuangannya sendiri dalam keadaan merugi. Apabila masih dilakukan, tentunya ada motivasi tertentu dari pemegang saham dalam melakukan praktik ini. Syarat ketiga agak sulit dan membutuhkan waktu untuk pengecekannya. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi, fiskus harus meneliti SPT Tahunan dan laporan keuangan si pemegang saham yang tentunya bukan wajib pajak yang diperiksa atau diteliti oleh fiskus. Kadangkala dalam prakteknya fiskus tidak berhasil memperoleh data tersebut hingga batas akhir pemeriksaan atau penelitian karena wajib pajak tidak dapat atau tidak bersedia memberikan datanya dengan alasan tidak diberikan izin oleh manajemen perusahaan pemberi pinjaman. Selain itu, walaupun data tersebut berhasil diperoleh, fiskus pun tidak dapat meyakini kewajaran laporan keuangan dan SPT pemegang saham sebagai pemberi pinjaman karena belum dilakukan pemeriksaan pajak atas perusahaan pemegang saham tersebut. Dalam

ketentuan pemeriksaan pajak pun tidak ada kriteria spesifik untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah pinjaman tanpa bunga ini.

d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Syarat terakhir ini dapat dikatakan yang paling sulit untuk dilakukan karena dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tersebut tidak ada kejelasan kriteria apa saja yang harus dilakukan fiskus untuk membuktikan bahwa wajib pajak memang dalam kesulitan keuangan. Secara sederhana, kesulitan keuangan wajib pajak dapat dilihat dari kecenderungan laporan laba/ruginya. Apabila dalam beberapa tahun terakhir wajib pajak selalu menderita rugi, maka hampir dapat dipastikan bahwa wajib pajak sedang dalam kesulitan keuangan dan membutuhkan suntikan dana untuk kelangsungan usahanya. Selain itu, pengujian dengan menggunakan rasio-rasio keuangan khususnya yang berhubungan dengan laba (*profitability ratio*) dan likuiditas (*liquidity ratio*), dapat pula dilakukan oleh fiskus untuk memperoleh keyakinan bahwa wajib pajak memang dalam kesulitan keuangan. Namun pada prakteknya sangat jarang ditemukan fiskus melakukan pengujian ini karena memang tidak ada ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pengujian dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

Satu-satunya peraturan yang pernah dibuat oleh DJP sehubungan dengan rasio keuangan adalah peraturan mengenai besarnya rasio utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) sebagai aturan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU KUP yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. Namun hingga saat ini ditunda penerapannya dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/1985 tanggal 8 Maret 1985 tentang Penundaan Pelaksanaan 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan karena dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha di tanah air.

B. Potensi Perpajakan Dalam Permasalahan Pinjaman Tanpa Bunga

Pinjaman antara pihak yang terdapat hubungan istimewa dapat menimbulkan masalah jika atas pinjaman tersebut tidak mengenakan bunga (*non interest bearing loans*). Apabila pinjaman tersebut tanpa bunga, maka fiskus akan melakukan koreksi atas bunga pinjaman tersebut apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat seperti yang dimaksud pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992. Koreksi negatif yang dilakukan adalah dengan membebaskan bunga yang seharusnya terutang berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*deemed interest expense*). Syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar pinjaman tanpa bunga dianggap wajar meliputi dana pinjaman harus berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya, pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi dan perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Pada dasarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pinjaman tanpa bunga dianggap wajar dan tidak perlu dikoreksi dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak melalui pemberian pinjaman *related party* tanpa bunga. Pada dasarnya S-165/PJ.312/1992 ini memiliki potensi penerimaan pajak dari transaksi pinjaman *related party* tanpa bunga.

1. Pemegang Saham Badan Sebagai Pemberi Pinjaman

Misalkan PT ABC dan PT CDE merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. PT CDE selain sebagai pemegang saham PT ABC juga memiliki kontrol terhadap PT ABC. Sebagai pemegang saham, PT CDE memberikan pinjaman tanpa bunga kepada PT ABC sebesar Rp. 10 milyar karena PT ABC sangat membutuhkan dana pinjaman tersebut. Laba bersih sebelum bunga dan pajak dari PT ABC adalah sebesar Rp. 850 juta sedangkan pada PT CDE adalah sebesar Rp. 550 juta. Perbandingan pajak yang terutang dari transaksi pinjaman tersebut tanpa bunga dan dengan bunga terlihat dari tabel berikut:

**Perbandingan Antara Pinjaman Tanpa Bunga
dan Pinjaman Dengan Bunga
(Pemegang Saham Badan)**

PT ABC (sebagai biaya fiskal)		PT CDE (sebagai objek pajak)	
Pinjaman Tanpa Bunga :		Pinjaman Tanpa Bunga :	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 850 juta	Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 550 juta
Beban Bunga	-	Penghasilan Bunga	-
Laba Sebelum Pajak	Rp. 850 juta	Laba Sebelum Pajak	Rp. 550 juta
Pajak (30%)	Rp. 255 juta	Pajak (30%)	Rp. 165 juta
Pinjaman Dengan Bunga :		Pinjaman Dengan Bunga :	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 850 juta	Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 550 juta
Beban Bunga	Rp. 150 juta	Penghasilan Bunga	Rp. 150 juta
Laba Sebelum Pajak	Rp. 700 juta	Laba Sebelum Pajak	Rp. 700 juta
Pajak (30%)	Rp. 210 juta	Pajak (30%)	Rp. 210 juta
<i>Tax Saving</i>	Rp. 45 juta	<i>Tax Expense</i>	Rp. 45 juta

Sumber: diolah sendiri

Dari gambaran di atas terlihat bahwa apapun tindakan fiskus untuk mengoreksi ataupun tidak biaya bunganya, tetap menunjukkan hasil yang sama, yaitu adanya *tax saving* PPh Badan di PT ABC dari Rp. 255 juta menjadi Rp. 210 juta atau sebesar Rp. 45 juta, karena adanya biaya bunga pinjaman terselubung (*deemed interest*). Sebaliknya, terdapat tambahan *tax expense* di PT CDE dengan jumlah yang sama dengan *tax saving* di PT ABC dari Rp. 165 juta menjadi Rp.210 juta atau sebesar Rp. 45 juta.

Dengan asumsi salah satu syarat dalam S-165/PJ.312/1992 tentang pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham tidak dipenuhi, jika PT CDE diperiksa oleh fiskus dan di dalam SPT PPh Badannya tidak terdapat penghasilan bunga sebesar Rp. 150 juta, maka pemeriksa menetapkan koreksi positif adanya bunga tersebut. Sebaliknya, jika PT ABC yang diperiksa, maka akan dikoreksi negatif oleh pemeriksa dan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Rp. 150 juta.

2. Pemegang Saham Orang Pribadi Sebagai Pemberi Pinjaman

Terdapat efek yang berbeda jika pemegang sahamnya adalah wajib pajak orang pribadi. Misalkan saja, PT A mendapat pinjaman tanpa bunga sebesar Rp.

10 milyar dari Tn. X yang merupakan pemegang saham PT ABC. Tingkat bunga pinjaman di pasar adalah sebesar Rp. 15% per tahun. Jika dilakukan koreksi dan tidak dilakukan koreksi maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Antara Pinjaman Tanpa Bunga
dan Pinjaman Dengan Bunga
(Pemegang Saham Orang Pribadi)**

PT ABC (<i>Deductible Expense</i>)		Tn. X (<i>Taxable Income</i>)	
Pinjaman Tanpa Bunga :		Pinjaman Tanpa Bunga :	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 850 juta	Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 550 juta
Beban Bunga	-	Penghasilan Bunga	-
Laba Sebelum Pajak	Rp. 850 juta	Laba Sebelum Pajak	Rp. 550 juta
Pajak (30%)	Rp. 255 juta	Pajak (30%)	Rp. 158 juta
Pinjaman Dengan Bunga :		Pinjaman Dengan Bunga :	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 850 juta	Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 550 juta
Beban Bunga	Rp. 150 juta	Penghasilan Bunga	Rp. 150 juta
Laba Sebelum Pajak	Rp. 700 juta	Laba Sebelum Pajak	Rp. 700 juta
Pajak (30%)	Rp. 210 juta	Pajak (35%)	Rp. 211 juta
<i>Tax Saving</i>	Rp. 45 juta	<i>Tax Expense</i>	Rp. 53 juta

Sumber: diolah sendiri

Jika DJP melakukan koreksi bunga, hasilnya menunjukkan *tax saving* sebesar Rp. 45 juta (Rp. 255 juta – Rp. 210 juta) dan tambahan *tax expense* sebesar Rp. 53 juta (Rp. 158 juta – Rp. 211 juta), sehingga ada selisih sebesar Rp. 8 juta. Hal ini karena tarif progresif orang pribadi sudah mencapai 35% sedangkan lapisan tarif PPh Badan pada perusahaan hanya 30%. Artinya, jika pemegang saham orang pribadi sebagai pemberi pinjaman tidak memenuhi salah satu syarat S-165/PJ.312/1992 tentang pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, ada potensi pajak dari transaksi pinjaman tersebut.

3. Potensi Pajak Penghasilan

Selain adanya potensi penerimaan pajak dari S-165/PJ.312/1992, terdapat pula potensi PPh yang hilang dari praktik penghindaran pajak melalui

pinjaman pemegang saham orang pribadi. Misalkan pemegang saham PT ABC adalah 60% kepemilikan PT XYZ dan 40%-nya kepemilikan Tn.Y. Apabila PT ABC meminjam uang Rp. 10 milyar dari Tn. Y, apakah S-165/PJ.312/1992 ini berlaku?

Pengujian S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

No	Syarat	Fakta
1.	Dana pinjaman itu milik sendiri pemegang saham, bukan berasal dari pinjaman juga.	Dana pinjaman itu milik Tn. Y sendiri yang dibuktikan pada SPT PPh Orang Pribadi yang tidak memiliki pinjaman apapun ¹ .
2.	Modalnya telah disetor penuh.	Modalnya telah disetor penuh yang ditunjukkan pada SPT PPh Orang Pribadi Tn. Y yang menunjukkan adanya penyertaan saham di PT ABC dengan modal saham penuh dan modal Tn. Y sesuai akte PT ABC dan SPT Tahunannya menunjukkan telah disetor penuh.
3.	Pemberi pinjaman tidak sedang dalam keadaan merugi.	Pemberi pinjaman tidak sedang rugi, bisa dilihat pada SPT PPh-nya yang menunjukkan posisi kurang bayar dan laporan laba rugi yang menunjukkan dalam keadaan laba.
4.	Yang diberi pinjaman sedang kesulitan uang.	Peminjam sedang kesulitan uang (PT ABC tidak bisa membayar utang yang jatuh tempo berupa gaji karyawan selama empat bulan).

Sumber: diolah sendiri

¹ Walaupun ada pinjaman, tetap saja wajib pajak bisa mengatakan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan usaha lainnya, bukan untuk dipinjamkan kembali ke PT ABC. Wajib pajak orang pribadi jarang yang memakai pembukuan, sehingga sulit membuktikan lalu lintas arus uangnya.

Dengan fakta seperti Tn. Y ini, ketentuan S-165/PJ.312/1992 tidak bisa diterapkan karena keempat syarat kumulatif tersebut telah dipenuhi. Artinya potensi pajak bagi negara hilang jika pinjaman tanpa bunga adalah dari orang pribadi yang merupakan pemegang saham. Apalagi bila pemegang saham wajib pajak orang pribadi adalah sebagai karyawan atau direksi, mendapat warisan/hibah dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (pengusaha orang pribadi). Dalam contoh kasus ini, sudah menjadi tugas fiskus untuk memeriksa kekayaan riil dari orang pribadi tersebut untuk mencari jawaban mengapa Tn. Y mampu memberikan pinjaman yang besar padahal dalam penghasilan di SPT Tahunan Orang Pribadinya hanya sedikit sekali atau mustahil bisa memberikan pinjaman.

C. Resume Keputusan Keberatan Terhadap Putusan Banding Untuk Permasalahan Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham Yang Menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Dalam penelitian ini, terdapat 27 (dua puluh tujuh) putusan yang akan diuraikan untuk dianalisa penyebab-penyebab perbedaan keputusan keberatan terhadap putusan banding dalam permasalahan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham. Dengan demikian akan diketahui hal-hal apa yang mendasari terbitnya keputusan keberatan dan putusan hakim terhadap permasalahan ini.

-
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nomor Putusan | : Put-01084/PP/M.IV/13/2003 |
| 2. | Put-01085/PP/M.IV/13/2003 ² |
| Tahun Putusan | : 2003 |
| Jenis Pajak | : PPh Pasal 26 |
| Keputusan Keberatan | : Mempertahankan Koreksi |
| Putusan Banding | : Menolak Banding |
-

²Sengketa melibatkan wajib pajak, materi dan majelis yang sama sehingga pembahasan digabung menjadi satu.

- Pokok Sengketa:
 - Terbanding melakukan koreksi berupa biaya bunga yang terutang PPh Pasal 26 atas pinjaman pemohon dari A Ltd. dan SP Pte, Ltd, di mana pinjaman tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga.
 - Menurut terbanding, antara pemohon dengan pemberi pinjaman terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dan c UU PPh. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3), terbanding berhak melakukan pengujian kewajaran atas pinjaman tanpa bunga dengan mengacu pada S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Selain itu, diketahui bahwa pemohon tidak memenuhi syarat dalam S-165/PJ.312/1992
 - Pemohon menyebutkan alasan bahwa utang tersebut pada kenyataannya memang tidak terutang biaya bunga dan utang tersebut sangat diperlukan untuk kelangsungan usaha. Selain itu, pihak debitur bukanlah induk atau pemegang saham.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Modal perusahaan yang ditempatkan sebesar Rp. 1 milyar sementara modal yang telah disetor sebesar Rp. 250 juta. Jadi modal belum disetor seluruhnya oleh pemohon sehingga tidak memenuhi syarat dalam S-165/PJ.312/1992.
 - Antara pemohon dengan A Ltd. dan SP Pte, Ltd terdapat hubungan yang dijalin oleh kedudukan Std. SSK sebagai direktur utama dan pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut. Karena itu majelis berkesimpulan terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dan c UU PPh. Dengan demikian, terbanding berhak melakukan pengujian kewajaran atas pinjaman tanpa bunga dengan mengacu pada S-165/PJ.312/1992.
 - Pemohon tidak mengajukan alasan maupun bukti-bukti yang kuat yang dapat mematahkan alasan dan dasar koreksi terbanding mengenai hubungan istimewa.

- Majelis berkesimpulan bahwa alasan dan dasar koreksi dengan menggunakan ketentuan yang diungkapkan oleh terbanding untuk mengenakan PPh Pasal 26 atas pinjaman tanpa bunga karena adanya hubungan istimewa sudah benar dan dapat dipertahankan.

3. Nomor Putusan : Put-02957/PP/M.VIII/12/2004

Tahun Putusan : 2004

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Terbanding melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 23 yang berasal dari bunga yang dikenakan atas cadangan modal.
 - Koreksi tersebut berasal dari pembebanan bunga atas cadangan dana yang merupakan pinjaman oleh pemegang saham kepada terbanding dan seharusnya terutang PPh Pasal 23
 - Menurut pemohon, dana cadangan tersebut benar-benar berasal dari pemegang saham, di mana pemegang saham tidak dalam keadaan merugi dan modal terbanding telah disetor penuh.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Cadangan modal telah dikembalikan kepada pemegang saham sehingga disimpulkan bahwa cadangan modal yang disetor pemegang saham tersebut merupakan pinjaman kepada perusahaan, bukan merupakan penambahan modal yang disetor.
 - Setelah dilakukan pengujian, cadangan modal kepada terbanding dianggap wajar dan telah memenuhi 4 unsur dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

4. Nomor Putusan : Put-02632 /PP/M.II/15/2004

Tahun Putusan : 2004

Jenis Pajak : PPh Badan
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Menolak Banding

- Pokok Sengketa:
 - Terbanding melakukan koreksi positif atas bunga piutang yang berasal dari piutang kepada anak perusahaan, fiskus menggunakan tarif bunga 18 % yang berasal dari tarif bunga yang terdapat pada laporan keuangan konsolidasi. Menurut pemohon, tidak ada penghasilan bunga dari pinjaman kepada anak perusahaan baik di SPT Tahunan maupun pembukuan.
 - Terbanding melakukan koreksi negatif atas bunga utang karena wajib pajak tidak membebankan biaya bunga atas hutang kepada pemegang saham. Fiskus menggunakan bunga atas pinjaman dari pemegang saham ini dengan tarif 18%. Koreksi negatif ini dilakukan dengan dasar hukum S-165/PJ.312/1992. Menurut pemohon, tidak ada biaya bunga pinjaman dari pemegang saham yang dibiayakan oleh pemohon.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Cadangan modal telah dikembalikan kepada pemegang saham sehingga disimpulkan bahwa cadangan modal yang disetor pemegang saham tersebut merupakan pinjaman kepada perusahaan, bukan merupakan penambahan modal yang disetor.
 - Setelah dilakukan pengujian, cadangan modal kepada terbanding dianggap wajar dan telah memenuhi 4 unsur dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

5. Nomor Putusan : Put-01390 /PP/M.I/12/2003
Tahun Putusan : 2003
Jenis Pajak : PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Menolak Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya penetapan biaya bunga sebagai objek PPh Pasal 23 atas pinjaman dari pemegang saham yang sebelumnya tidak terutang PPh Pasal 23.
 - Menurut terbanding, antara pemohon dengan pemberi pinjaman terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dan c UU PPh. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3), terbanding berhak melakukan pengujian kewajaran atas pinjaman tanpa bunga dengan mengacu pada S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - PPh Badan juga telah dikoreksi negatif atas biaya bunga terhadap penghasilan brutonya (prinsip *taxable-deductible*).
 - Menurut pemohon, tidak pernah ada pembayaran bunga maupun terutang bunga sehingga seharusnya tidak terutang PPh Pasal 23.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Pemohon banding tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham tersebut telah memenuhi syarat poin 1 (a), (c), (d) dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Majelis berketetapan bahwa koreksi biaya bunga sebagai objek PPh Pasal 23 sudah benar dan dapat dipertahankan.

6. Nomor Putusan	: Put-02515/PP/ M.IV/12/2004
Tahun Putusan	: 2004
Jenis Pajak	: PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan	: Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding	: Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi objek PPh Pasal 23 berupa bunga pinjaman kepada pemegang saham. Sumber pendanaan pinjaman masih satu grup dengan pemohon dan pemegang saham kedua perusahaan adalah sama.
 - Menurut terbanding, pemohon tidak dapat membuktikan apakah pinjaman tersebut merupakan dana milik pemegang saham sendiri atau modal

yang telah disetorkan seluruhnya atau pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi sesuai dengan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.

- Berdasarkan perjanjian, secara jelas menyebutkan bahwa pemohon berutang dan bersedia membayar bunga.
- Pemohon merasa tidak pernah membayar bunga maupun terutang bunga sehingga tidak terutang PPh Pasal 23.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Berdasarkan penelitian atas data-data, terbukti bahwa pemohon memenuhi ketentuan syarat kumulatif S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Berdasarkan perjanjian debitur-kreditur, pinjaman dari pemegang saham pada periode tersebut tidak dibebankan bunga.
 - Majelis berketetapan bahwa koreksi bunga pinjaman sebagai objek PPh Pasal 23 tidak dapat dipertahankan.

7. Nomor Putusan : Put-03991 /PP/M.IV/15/2004
Tahun Putusan : 2004
Jenis Pajak : PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya saldo utang pada pemegang saham, namun tidak ada pembayaran bunganya.
 - Menurut terbanding, atas utang pemegang saham tersebut terutang PPh Pasal 23 sesuai dengan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Pemohon merasa tidak pernah membayar bunga maupun terutang bunga sehingga seharusnya tidak terutang PPh Pasal 23.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:

- Secara faktual, tidak terdapat pembayaran bunga kepada pemegang saham.
- Berdasarkan penelitian atas data-data, terbukti bahwa pemohon memenuhi ketentuan syarat kumulatif S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992. Koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa dasar dan alasan yang kuat.
- Majelis berketetapan bahwa koreksi bunga pinjaman sebagai objek PPh Pasal 23 tidak dapat dipertahankan.

8. Nomor Putusan : Put-01970/PP/M.VII/15/2003
 Tahun Putusan : 2003
 Jenis Pajak : PPh Badan
 Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
 Putusan Banding : Menolak Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi atas penghasilan bunga yang berasal dari piutang pemegang saham.
 - Piutang tersebut diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemohon.
 - Menurut terbanding, koreksi dilakukan karena pemohon menghitung pendapatan bunga atas piutang pemegang saham dan atas piutang afiliasi.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Karena pemohon sebagai pemberi pinjaman masih dalam keadaan merugi, maka pemohon tidak memenuhi syarat dalam S-165/PJ. 312/1992, sehingga atas pinjaman yang diberikan tanpa bunga tersebut tidak dapat dianggap wajar.
 - Selain itu pemohon juga mengakui bahwa terdapat hubungan istimewa antara pemohon dengan pihak-pihak yang menerima pinjaman.
 - Berdasarkan penelitian atas data-data, terbukti bahwa pemohon memenuhi ketentuan syarat kumulatif S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli

1992. Koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa dasar dan alasan yang kuat.

- Majelis berketetapan bahwa koreksi terbanding atas penghasilan bunga telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan sehingga tetap dipertahankan.

9. Nomor Putusan : Put-01929 /PP/M.VI/14/2003
Tahun Putusan : 2003
Jenis Pajak : PPh Orang Pribadi
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Wajib pajak merupakan pemegang saham 50% dari perusahaan yang diberi pinjaman. Berdasarkan analisa laporan keuangan, perusahaan yang diberi pinjaman tersebut tidak memenuhi syarat bahwa penerima pinjaman dalam kesulitan keuangan (tidak memenuhi syarat S-165/PJ.312/1992.
 - Oleh karena itu, piutang yang diberikan oleh pemohon ditetapkan bahwa pemberian pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan tersebut tidak wajar, sehingga ditetapkan pemohon menerima penghasilan bunga atas pemberian piutang tersebut.
 - Menurut pemohon, sebagai pemegang saham 50% pada perusahaan tersebut, telah disetor penuh. Selain itu, rasio likuiditas perusahaan memang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kesulitan likuiditas sehingga memenuhi syarat-syarat S-165/PJ.312/1992.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Setelah dilakukan penelitian berkas banding, diketahui bahwa perusahaan yang diberi pinjaman telah memenuhi syarat S-165/PJ.312/1992.

- Perusahaan yang diberi pinjaman mengalami kerugian ditunjukkan dengan rasio likuiditasnya yang memang mengalami kesulitan likuiditas. Walaupun masih dalam lingkup hubungan istimewa namun masih dalam batas kewajaran.
- Majelis berketetapan bahwa koreksi penghasilan bunga oleh terbanding tidak dapat dipertahankan.

10. Nomor Putusan : Put-02956 /PP/M.VIII/15/2004
Tahun Putusan : 2004
Jenis Pajak : PPh Badan
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Koreksi negatif atas biaya bunga pinjaman tersebut berasal dari pembebanan bunga atas dana yang merupakan pinjaman oleh pemegang saham kepada perusahaan.
 - Menurut pemohon, pada kenyataannya tidak pernah terjadi pembayaran bunga kepada pemegang saham karena dari aliran keuangan tidak terdapat pengeluaran sejumlah itu.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Berdasarkan perkembangan akun cadangan modal pada ekuitas pemohon, diketahui bahwa cadangan modal telah dikembalikan kepada pemegang saham sehingga majelis berkesimpulan cadangan modal yang disetor oleh pemegang saham tersebut merupakan pinjaman kepada perusahaan bukan merupakan penambahan modal yang disetor.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan penjelasan yang terungkap dalam persidangan, menurut majelis setoran cadangan modal kepada perusahaan tersebut dianggap wajar dan telah memenuhi keempat unsur dalam S-165/PJ.312/1992.

- Majelis berketetapan bahwa koreksi negatif biaya bunga pinjaman oleh terbanding tidak dapat dipertahankan.

11. Nomor Putusan	: Put-01738/PP/M.III/12/2003
Tahun Putusan	: 2003
Jenis Pajak	: PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan	: Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding	: Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Koreksi berupa biaya bunga atas pinjaman WP di mana pinjaman tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga. Hubungan antara WP dengan yang meminjamkan terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dan c UU PPh.
 - Menurut pemohon, pada kenyataannya tidak pernah terjadi pembayaran bunga kepada pemegang saham. Pinjaman tersebut memang tidak terutang bunga (didukung bukti berupa surat perjanjian) dan pinjaman tersebut dibutuhkan untuk kegiatan operasi perusahaan.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang menganut asas materil (*substance over form rule*), majelis berkesimpulan bahwa objek PPh Pasal 23 harus dihitung berdasarkan pembayaran bunga atas hutang afiliasi. Berdasarkan bukti-bukti laporan keuangan pemohon banding diperoleh informasi bahwa tidak pernah ada pembayaran bunga atas utang afiliasinya.
 - Penetapan biaya bunga dengan tingkat bunga 2% per bulan dan jangka waktu pinjaman 12 bulan, menurut majelis merupakan penetapan sepihak oleh terbanding tanpa didukung bukti (hanya berupa taksiran).
 - Majelis berpendapat bahwa koreksi terbanding tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

12. Nomor Putusan	: Put-02399//BPSP/M.VI/12/2000
Tahun Putusan	: 2000
Jenis Pajak	: PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan	: Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding	: Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya utang dalam laporan keuangan WP dengan jumlah yang material yang tidak dikenakan bunga. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali utang tersebut diperoleh dari perusahaan afiliasi.
 - Terbanding tidak meyakini kalau hutang bersumber dari dana perusahaan afiliasi sehingga tidak memenuhi syarat kumulatif dalam S-165/PJ. 312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Pemohon merasa tidak pernah membayar biaya bunga atas utang. Selain itu, utang bersifat sementara, tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tidak ada jadwal pengembalian pinjaman.
 - Pemohon menambahkan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 tersebut tidak konsisten karena terhadap pemberi pinjaman ditetapkan sebagai *deemed interest* sebagai penghasilan, sebaliknya bagi penerima pinjaman *deemed interest* tidak diperhitungkan sebagai biaya.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Terbanding tidak konsisten dalam melakukan koreksi, terhadap pemberi pinjaman ditetapkan *deemed interest* sebagai penghasilan, sebaliknya bagi penerima pinjaman *deemed interest* tidak diperhitungkan sebagai biaya.
 - Tidak ada bukti adanya pembayaran biaya bunga pinjaman kepada pemegang saham. Dalam KKP terbanding juga tidak ada penjelasan mengenai bukti-bukti pendukung koreksi.
 - Koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran, tidak memiliki dasar alasan yang kuat dan tidak didukung bukti. Majelis berpendapat bahwa

koreksi terbanding tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

13. Nomor Putusan : Put-775 /MPP/PPh/VII/1995

Tahun Putusan : 1995

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Terdapat saldo utang dalam neraca WP dengan jumlah cukup besar tetapi tidak ada pembebanan biaya bunga yang seharusnya terutang PPh Pasal 23.
 - Terbanding melakukan koreksi atas biaya bunga dengan tingkat suku bunga wajar sebagaimana disebutkan dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Pemohon merasa tidak pernah membayar biaya bunga atas utang. Selain itu, utang tersebut bersifat tanpa bunga..
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Bila dalam kenyataannya pinjaman tersebut memang tanpa bunga, terbanding seharusnya tidak melakukan koreksi agar terutang bunga dengan suku bunga wajar.
 - Dalam surat perjanjian antara debitur dan kreditur memang tercantum bahwa atas pinjaman tersebut memang tidak terutang bunga. Koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa bukti yang konkrit.
 - Majelis berpendapat bahwa koreksi terbanding tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

14. Nomor Putusan : Put-047 /MPP/PPh/II/1996

Tahun Putusan : 1996

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya pinjaman tanpa bunga dalam laporan keuangan WP dari pemegang saham.
 - Fiskus melakukan koreksi atas biaya bunga dengan tingkat suku bunga wajar sebagaimana disebutkan dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Pemohon merasa tidak pernah merasa membayarkan biaya bunga atas utang.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Tidak adanya bukti bahwa pemohon banding melakukan pembayaran bunga.
 - Selain itu kontrak antara debitur-kreditur juga menyebutkan bahwa pinjaman tersebut memang tanpa bunga.
 - Majelis berpendapat bahwa koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran karenanya tidak dapat dipertahankan.

15. Nomor Putusan : Put-00319 /PP/M.VIII/12/2002

Tahun Putusan : 2002

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi objek PPh Pasal 23 yang berasal dari biaya bunga hutang kepada pemegang saham.
 - Atas perjanjian utang tersebut tidak ada maka diasumsikan tingkat bunga 20% per tahun sehingga timbul biaya bunga.
 - Menurut pemohon, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan di SPT Tahunan juga tidak tercantum adanya beban bunga.

- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Berdasarkan kontrak-kontrak dengan pemegang saham diketahui bahwa pinjaman tersebut memang tanpa bunga dan tanpa jaminan..
 - Majelis berpendapat bahwa koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran karenanya tidak dapat dipertahankan.

16. Nomor Putusan	: Put-02633 /PP/M.I/12/2004
Tahun Putusan	: 2004
Jenis Pajak	: PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan	: Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding	: Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi objek PPh Pasal 23 berupa pembebanan bunga kepada pemegang saham.
 - Adanya hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh antara terbanding dan pihak pemberi pinjaman.
 - Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi WP, fiskus menghitung bunga atas pinjaman dari pemegang saham dengan tingkat bunga 18 % sesuai dengan tingkat pinjaman jangka pendek kepada bank.
 - Menurut pemohon, tidak terdapat bunga pinjaman pemegang saham yang telah dibebankan sebagai biaya, baik berdasarkan pembukuan maupun berdasarkan laporan keuangan dalam lampiran SPT Tahunan.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Dasar pembebanan bunga dalam menghitung PPh Badan karena adanya hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, harus dihitung beban bunganya.

- Pada kenyataannya, pemohon tidak membebankan bunga pinjaman kepada pemegang saham sebagai biaya. Dengan demikian, pemohon banding tidak terutang PPh Pasal 23.
- Majelis berpendapat bahwa koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran karenanya tidak dapat dipertahankan.

17. Nomor Putusan : Put-03020 /PP/M.III/12/2004

Tahun Putusan : 2004

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi objek PPh Pasal 23 berupa dividen karena terdapat piutang pemegang saham tanpa bunga.
 - Koreksi dividen terjadi karena adanya pemberian piutang kepada pemegang saham tanpa ada penghasilan bunga. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) , Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 23 ayat (1) UU PPh, maka koreksi bunga tersebut merupakan suatu dividen terselubung yang diberikan kepada pemegang saham.
 - Menurut pemohon, pinjaman dari pemegang saham tidak dikenakan bunga atau terutang bunga yang nampak dari pembukuan dan audit report.
 - Menurut pemohon, terbanding menetapkan *deemed interest* pada utang pemegang saham tanpa bunga berdasarkan S-165/PJ.312/1992 yang merupakan surat jawaban yang berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Tidak diperoleh petunjuk bahwa tidak adanya pembebanan biaya bunga dan tidak terdapat adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga tidak terdapat objek PPh Pasal 23.

- Majelis berkesimpulan bahwa koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa didukung bukti sehingga tidak dapat dipertahankan.

18. Nomor Putusan : Put-00879/BPSP/ M.VIII/12/2000
Tahun Putusan : 2000
Jenis Pajak : PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi objek PPh Pasal 23 karena bunga hutang pemegang saham yang belum dipotong PPh Pasal 23.
 - Menurut pemohon, pada kenyataannya utang kepada pemegang saham tersebut tidak dibebankan bunga pinjaman sehingga seharusnya tidak terutang PPh Pasal 23.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Tidak ada data bahwa WP membayar bunga kepada pemegang saham walaupun terdapat saldo utang pada pemegang saham.
 - Terbanding tidak dapat menjelaskan rincian pembayaran bunga kepada pemegang saham sebagaimana yang dihitung pemeriksa sebelumnya.
 - Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan majelis bahwa pemohon membayarkan bunga kepada pemegang saham sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

19. Nomor Putusan : Put-00750/BPSP/ M.VIII/15/2000
Tahun Putusan : 2000
Jenis Pajak : PPh Badan
Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi positif objek PPh Badan yaitu penghasilan di luar usaha.

- Adanya hubungan istimewa antara WP dan pemegang saham karena kepemilikan saham lebih dari 25%. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, DJP berhak menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- Sesuai dengan kelaziman usaha bahwa setiap pinjaman akan terutang bunga, maka terbanding menghitung penghasilan bunga atas transaksi ini.
- Pemohon menyatakan tidak pernah menerima bunga atau membebankan bunga kepada pemegang saham.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Pemohon banding pada kenyataannya tidak pernah menerima bunga atau membebankan bunga kepada pemegang saham.
 - Terbanding tidak melakukan koreksi negatif dengan jumlah yang sama sebesar biaya bunga sebagai imbalan.
 - Majelis berkesimpulan bahwa terbanding melakukan koreksi sepihak yang bersifat taksiran tanpa dasar dan alasan yang kuat sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

20. Nomor Putusan : Put-01868/PP/M.IV/12/2003

Tahun Putusan : 2003

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi positif objek PPh Pasal 23 karena pembebanan biaya bunga.
 - Adanya utang kepada pemegang saham di neraca dan tidak pernah ada pembayaran bunga sehingga tidak sesuai dengan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992. Pinjaman tanpa bunga adalah tidak wajar apalagi si pemberi pinjaman masih dalam keadaan merugi.

- Biaya bunga tersebut juga diequalisasikan oleh terbanding pada pembebanan biaya pada perhitungan PPh Badan.
- Pemohon tidak setuju atas koreksi tersebut karena dalam laporan keuangan tidak ada pengeluaran untuk biaya bunga.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Pemohon tidak terbukti membebaskan biaya bunga dan membayarkan bunga kepada pemegang saham.
 - Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk meninjau kembali koreksi terbanding atas biaya bunga sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

21. Nomor Putusan : Put-02119 /PP/M.I/12/2004

Tahun Putusan : 2004

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi positif objek PPh Pasal 23 karena pembebanan biaya bunga.
 - Terdapat jumlah saldo pinjaman dari pemegang saham tanpa bunga. Berdasarkan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992, maka fiskus menghitung beban bunga sesuai suku bunga pasar yang berlaku dan mengenakan PPh Pasal 23 atas transaksi ini.
 - Pemohon tidak setuju atas koreksi tersebut karena dalam laporan keuangan tidak pernah membayar biaya bunga.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Koreksi dibatalkan karena pada kenyataannya tidak ada pembayaran bunga yang dibayarkan oleh terbanding.

- Majelis berkesimpulan bahwa koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa dasar dan alasan yang kuat sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

22. Nomor Putusan : Put-02122/PP/M.I/12/2004

Tahun Putusan : 2004

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi positif objek PPh Pasal 23 karena pembebanan biaya bunga.
 - Terdapat hubungan kepemilikan di atas 25% antara WP dan pemegang saham sehingga diindikasikan adanya hubungan istimewa.
 - Fiskus menghitung kembali beban bunga atas transaksi ini sesuai dengan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992.
 - Pemohon tidak setuju atas koreksi tersebut karena dalam laporan keuangan tidak pernah membayar biaya bunga.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Koreksi dibatalkan karena tidak ada pembayaran bunga. Kontrak antara pemohon banding dan pemegang saham juga menyatakan tidak ada bunga atas pinjaman ini.
 - Koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa dasar dan alasan yang kuat sehingga koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.

23. Nomor Putusan : Put-02121/PP/M.I/12/2004

Tahun Putusan : 2004

Jenis Pajak : PPh Badan

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:

- Adanya koreksi positif penghasilan berupa bunga piutang karena pemohon mempunyai piutang kepada pihak yang mempunyai piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi). Wajib pajak tidak memenuhi syarat kumulatif dalam S-165/PJ.312/1992.
- Adanya koreksi negatif biaya bunga karena selain mempunyai piutang, pemohon juga mempunyai utang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- Menurut pemohon, pemberian modal kerja kepada anak perusahaan (perusahaan afiliasi) tidak dikenakan bunga, untuk itu tidak ada pendapatan bunga yang diperoleh atas pemberian modal kerja tersebut.
- Untuk koreksi negatif biaya bunga, menurut pemohon terjadi karena akibat adanya pengenaan bunga atas saldo utang pemohon kepada perusahaan afiliasi yang dianggap sebagai PPh Pasal 23 atas bunga.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Atas transaksi hubungan rekening koran tidak terdapat bunga sehingga tidak terdapat objek pengenaan PPh Pasal 23. Tidak terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengenakan bunga atas hubungan rekening koran sehingga koreksi atas pendapatan bunga dibatalkan.
 - Transaksi hubungan rekening koran antara perusahaan baik yang ada hubungan afiliasi maupun yang tidak, di dalam dunia bisnis adalah suatu hal yang wajar dan lazim dalam rangka kelancaran usaha kedua belah pihak dan wajar dan lazim pula untuk transaksi hubungan rekening koran tersebut saling tidak mengenakan bunga. Atas hubungan rekening koran tidak terdapat bunga sehingga tidak terdapat objek pengenaan PPh Pasal 23.

24. Nomor Putusan : Put-02537/PP/ M.IV/15/2004
 Tahun Putusan : 2004
 Jenis Pajak : PPh Badan
 Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
 Putusan Banding : Menolak Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi positif atas pendapatan bunga yang berasal dari piutang pemegang saham.
 - Dasar koreksi terbanding adalah adanya pinjaman kepada pemegang saham dari wajib pajak yang seharusnya memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 32%.
 - Menurut pemohon, pada faktanya tidak ada mengeluarkan uang pinjaman kepada pemegang saham melainkan berupa jurnal pencatatan setoran dengan jurnal berikut:

Dr.	Piutang kepada pemegang saham	Rp. ...
Cr.	Modal saham disetor	Rp. ...
 - Selain itu, menurut pemohon dasar hukum S-165/PJ.312/1992 dan S-89/PJ.311/2000 yang dipakai oleh terbanding tidak relevan dengan materi yang dikoreksi karena surat Dirjen Pajak tersebut membahas utang kepada pemegang saham, bukan piutang kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam koreksi ini.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Berdasarkan pemeriksaan neraca di akhir tahun pajak diketahui bahwa pada akhir tahun tidak terdapat lagi piutang pemegang saham.
 - Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa piutang kepada pemegang saham adalah penyertaan modal yang belum disetor oleh pemegang saham. Atas pinjaman pemegang saham tersebut seharusnya dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga wajar sebagaimana yang lazim diterapkan dalam dunia bisnis.
 - Karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa atas pinjaman pemegang saham tersebut memang tidak dipungut bunga, majelis berkesimpulan koreksi terbanding atas penghasilan di luar usaha berupa pendapatan bunga sudah benar, sehingga terdapat alasan yang cukup untuk menolak seluruh permohonan banding pemohon.

25. Nomor Putusan : Put-03023/PP/ M.III/12/2004

Tahun Putusan	: 2004
Jenis Pajak	: PPh Pasal 23
Keputusan Keberatan	: Mempertahankan Koreksi
Putusan Banding	: Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi positif bunga atas utang pemegang saham yang belum dipotong PPh Pasal 23 oleh pemohon.
 - Terhadap utang pemegang saham harus diperhitungkan beban bunga karena pemohon tidak dapat memenuhi 4 unsur kriteria yang disyaratkan seperti tertuang dalam S-165/PJ.312/1992 yaitu modal belum disetor penuh dan pada dasarnya pemohon tidak memerlukan atau kesulitan keuangan karena pemohon memberikan jaminan/piutang kepada perusahaan afiliasi.
 - Menurut pemohon, pinjaman dari pemegang saham secara jelas tidak dikenakan bunga atau terutang bunga seperti yang nampak pada pembukuan serta *audit report* oleh auditor independen.
 - Selain itu, terbanding menerapkan *deemed interest* pada utang ke pemegang saham tanpa bunga (*non-interest bearing loan*) berdasarkan S-165/PJ.312/1992 dan S-89/PJ.311/2000 yang berisi penafsiran Direktur Jenderal Pajak terhadap penerapan pasal 18 ayat (3) UU PPh tidak dapat begitu saja diterapkan terhadap semua kasus.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Pemohon tidak pernah membebaskan apapun atau melakukan pembayaran bunga kepada pemegang saham. Berdasarkan pemeriksaan majelis atas laporan keuangan dan laporan audit independen diperoleh petunjuk bahwa tidak terdapat adanya pembayaran biaya bunga atas utang kepada pemegang saham.
 - Koreksi terbanding menggunakan S-165/PJ.312/1992 tidak tepat karena ketentuan itu sebenarnya mengatur pembebanan biaya bunga untuk menghitung penghasilan kena pajak bila terdapat hubungan istimewa

(pinjaman dari pemegang saham) bukan untuk menentukan objek PPh Pasal 23.

- Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang menganut asas materiil (*substance over form rule*), majelis berkesimpulan bahwa objek PPh Pasal 23 harus dihitung berdasarkan adanya pembayaran biaya bunga atau terutangnya biaya bunga atas utang pemegang saham secara nyata. Karena pemohon tidak pernah membebankan ataupun melakukan pembayaran biaya bunga atas utang pemegang saham maka terhadap pemohon tidak ada objek PPh Pasal 23.
- Koreksi terbanding hanya berdasarkan taksiran tanpa dasar dan tanpa didukung bukti serta alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan.

26. Nomor Putusan : Put-01861/PP/ M.VII/12/2003

Tahun Putusan : 2003

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi

Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi objek pajak berupa bunga hutang afiliasi.
 - Pada sisi pasiva neraca ditemukan adanya utang afiliasi, pada sisi aktiva neraca terdapat piutang afiliasi dan piutang pemegang saham.
 - Berdasarkan analisa laporan keuangan diketahui bahwa WP tidak dalam kesulitan keuangan karena mampu memberikan piutang kepada afiliasi dan pemegang saham. Karena itu dilakukan koreksi dengan membebankan biaya bunga atas utang afiliasi yang merupakan objek PPh Pasal 23.
 - Menurut pemohon, dalam pembukuannya arus keluar/masuknya dana dicatat melalui mekanisme utang piutang perusahaan afiliasi dengan penjurnalan, sehingga tidak terdapat unsur pinjam-meminjam dari dan/atau kepada perusahaan afiliasi tersebut.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.

- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon, dapat disimpulkan bahwa pemohon bertugas untuk mengelola dana dari pihak-pihak yang mengikat perjanjian dengan pemohon, dengan demikian tidak terbukti bahwa terdapat hubungan utang piutang, pinjam-meminjam, hubungan penyertaan modal atau hubungan kepemilikan modal antara pemohon dengan pihak-pihak yang mengikat perjanjian dengan pemohon.
 - Berdasarkan bukti serta keterangan yang disampaikan oleh pemohon, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi ataupun hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4) UU PPh antara pemohon dengan pihak-pihak yang mengikat perjanjian dengan pemohon.
 - Seandainya pun ada hubungan istimewa dengan perusahaan afiliasi, koreksi terbanding yang mendasarkan pada S-165/PJ.312/1992 tidak tepat karena ketentuan itu sebenarnya mengatur pembebanan biaya bunga untuk menghitung penghasilan kena pajak bila terdapat hubungan istimewa (pinjaman dari pemegang saham) bukan untuk menentukan objek PPh Pasal 23.
 - Dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa koreksi terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa bunga utang afiliasi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

27. Nomor Putusan : Put-01910/PP/M.III/12/2003
 Tahun Putusan : 2003
 Jenis Pajak : PPh Pasal 23
 Keputusan Keberatan : Mempertahankan Koreksi
 Putusan Banding : Mengabulkan Banding

- Pokok Sengketa:
 - Adanya koreksi atas bunga utang pemegang saham.

- Terbanding menghitung bunga atas utang pemegang saham yang belum dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan S-165/PJ.312/1992.
- Menurut pemohon, sebenarnya pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam S-165/PJ.312/1992. Selain itu, pemohon juga tidak memiliki perjanjian mengenai pinjaman tanpa bunga dengan pemegang saham tersebut.
- Keputusan Keberatan:
 - Mempertahankan koreksi pemeriksa.
- Pertimbangan dan Putusan Majelis:
 - Penghitungan bunga yang terdapat dalam S-165/PJ.312/1992 dilakukan untuk menentukan biaya dalam kaitannya dengan Pasal 18 ayat (1) UU PPh, bukan untuk menghitung biaya bunga sebagai objek PPh Pasal 23.
 - Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang menganut asas materiil (*substance over form rule*), majelis berkesimpulan bahwa objek PPh Pasal 23 harus dihitung berdasarkan adanya pembayaran biaya bunga atau terutangnya biaya bunga atas utang afiliasi secara nyata. Selain itu, tidak diperoleh petunjuk bahwa pemohon tidak pernah membebankan ataupun melakukan pembayaran biaya bunga atas utang pemegang sahamnya.
 - Karena pemohon tidak pernah membebankan ataupun melakukan pembayaran biaya bunga atas utang pemegang sahamnya, maka koreksi positif dasar pengenaan PPh Pasal 23 atas utang bunga pemegang saham tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

D. Analisa Keputusan Keberatan Terhadap Putusan Banding Untuk Permasalahan Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham Yang Menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Berdasarkan resume di atas, dari 27 (dua puluh tujuh) putusan banding ternyata tidak semuanya menerima banding dari pemohon (wajib pajak). Terdapat 21 (dua puluh satu) putusan (81%) yang menerima banding dari pemohon (wajib pajak) dan 6 (enam) putusan (19%) yang menolak banding dari

pemohon. Dengan kata lain, mayoritas sengketa pinjaman tanpa bunga dengan menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 dimenangkan oleh wajib pajak sebagai pemohon banding.

Kecenderungan putusan majelis terhadap permasalahan pinjaman tanpa bunga adalah:

- a. Majelis hakim menguji dengan 4 (empat) syarat kumulatif S-165/PJ.312/1992 (10 putusan).

Apabila memenuhi persyaratan kumulatif tersebut, banding wajib pajak dikabulkan seluruhnya. Untuk menguji syarat-syarat tersebut, majelis juga menggunakan analisa hubungan istimewa dan uji rasio dalam beberapa putusan ini. Putusan-putusan yang menekankan pada pengujian syarat-syarat kumulatif ini adalah:

1. Put-01084/PP/M.IV/13/2003 yang dimenangkan oleh DJP
2. Put-01085/PP/M.IV/13/2003 yang dimenangkan oleh DJP
3. Put-02957/PP/M.VIII/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
4. Put-02632/PP/M.II/15/2004 yang dimenangkan oleh DJP
5. Put-01390/PP/M.I/12/2003 yang dimenangkan oleh DJP
6. Put-02515/PP/M.IV/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
7. Put-03991/PP/M.IV/15/2004 yang dimenangkan oleh WP
8. Put-01970/PP/M.VII/15/2003 yang dimenangkan oleh DJP
9. Put-01929/PP/M.VI/14/2003 yang dimenangkan oleh WP
10. Put-02956/PP/M.VIII/15/222004 yang dimenangkan oleh WP

- b. Majelis hakim menguji bukti formal yang ada (14 putusan).

Majelis hakim membuktikan apakah benar-benar ada pembayaran bunga kepada pemegang saham atau penerimaan bunga dari pemegang saham. Apabila ada, majelis hakim sependapat untuk dilakukan koreksi PPh Pasal 23 dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

Putusan-putusan yang menekankan pada pemenuhan bukti-bukti formal adalah:

1. Put-01738/PP/M.III/12/2003 yang dimenangkan oleh WP
2. Put-02399/BPSP/M.VI/12/2000 yang dimenangkan oleh WP
3. Put-775/MPP/PPh/VII/12/1995 yang dimenangkan oleh WP

4. Put-047/MPP/PPh/I/1996 yang dimenangkan oleh WP
 5. Put-00319/PP/M.VIII/12/2002 yang dimenangkan oleh WP
 6. Put-02633/PP/M.I/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
 7. Put-03020/PP/M.III/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
 8. Put-00879/BPSP/M.VIII/12/2000 yang dimenangkan oleh WP
 9. Put-00750/BPSP/M.VIII/15/2000 yang dimenangkan oleh WP
 10. Put-01868/PP/M.IV/12/2003 yang dimenangkan oleh WP
 11. Put-02119/PP/M.I/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
 12. Put-02122/PP/M.I/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
 13. Put-02537/PP/M.IV/15/2004 yang dimenangkan oleh DJP
- c. Majelis hakim menganggap bahwa S-165/PJ.312/1992 tidak relevan untuk kasus ini (3 putusan).
Koreksi fiskus menggunakan S-165/PJ.312/1992 tidak tepat karena menurut majelis ketentuan itu sebenarnya mengatur pembebanan biaya bunga untuk menghitung penghasilan kena pajak bila terdapat hubungan istimewa (pinjaman dari pemegang saham) bukan untuk menentukan objek PPh Pasal 23. Putusan-putusan yang menyatakan bahwa S-165/PJ.312/1992 tidak relevan adalah:
1. Put-03023/PP/M.III/12/2004 yang dimenangkan oleh WP
 2. Put-01861/PP/M.VII/12/2003 yang dimenangkan oleh WP
 3. Put-01910/PP/III/12/2003 yang dimenangkan oleh WP

E. Hasil Penelitian dan Analisa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan dan hasil kajian literatur, terdapat poin-poin yang perlu dilakukan analisa lebih mendalam yaitu:

1. Analisa Mengenai Penelaah Keberatan

Penelaah Keberatan merupakan pegawai yang berada di bawah naungan dan pengawasan DJP itu sendiri. Penelaah Keberatan sebenarnya tidak berada pada posisi yang independen dalam memutus sengketa pada tingkat keberatan. Kondisi ini berbeda dengan Majelis Hakim di Pengadilan Pajak yang berada di

luar struktur organisasi DJP. Otto Sumaryoto³ mengatakan bahwa: *“...pada prinsipnya penelaah keberatan berada pada posisi yang netral dan tidak memihak baik kepada fiskus maupun wajib pajak. Bersikap netral dengan tujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan sehingga penelaah keberatan dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu diantara dua perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak memenuhi kebenaran dan sesuai dengan substansi transaksi tersebut, sehingga perlakuan atas transaksi pinjaman tanpa bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Karena penelaah keberatan masih berada dalam lingkup struktur organisasi DJP, maka persepsi yang terbangun dalam diri penelaah keberatan adalah bahwa penelaah keberatan harus mempertimbangkan faktor penerimaan pajak dengan jalan mempertahankan koreksi pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang ada saja.”*

Mengenai Penelaah Keberatan, Bambang Heru Ismiarso⁴ berkomentar sebagai berikut: *“...sejak modernisasi diterapkan DJP, posisi Penelaah Keberatan berada di Kanwil, tidak lagi berada di KPP seperti dalam struktur organisasi sebelumnya. Jadi penerbit ketetapan yaitu KPP tidak lagi memroses keberatan wajib pajak. Tujuannya supaya penelaah keberatan di Kanwil berada dalam posisi yang independen, tidak berada satu atap dengan KPP.”*

Idawati⁵ berpendapat mengenai independensi Penelaah Keberatan sebagai berikut: *“...,meskipun Penelaah Keberatan berada dalam struktur organisasi DJP, tetapi Penelaah Keberatan seharusnya tetap independen dalam memutuskan sengketa sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta yang ada. Lagipula apabila sengketa tersebut kalah di pengadilan, tidak ada sanksi bagi Penelaah Keberatan yang bersangkutan karena keputusan tersebut merupakan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang telah berusaha dipertahankan oleh DJP sesuai ketentuan. Apalagi beban penerimaan bukan berada di pundak Penelaah Keberatan. Tugas utama Penelaah Keberatan adalah memroses keberatan WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, tidak ada alasan Penelaah Keberatan itu tidak independen.”*

³ Otto Sumaryoto, Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 9 Mei 2008 pukul 09.30 WIB.

⁴ Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, wawancara tertulis tanggal 16 Juni 2008.

⁵ Idawati, Kabid PKB Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 12 Mei 2008 pukul 14.00 WIB.

Dengan demikian, keputusan keberatan yang diterbitkan yang mengacu pada koreksi pemeriksa terkadang sebisa mungkin dipertahankan meskipun sebenarnya lemah dasar koreksinya, apalagi bila jumlah koreksinya cukup signifikan jumlahnya. Terlebih lagi bila pembuktian dari wajib pajak tidak memberi cukup keyakinan yang memadai bagi Penelaah Keberatan, maka keberatan wajib pajak cenderung untuk tidak dikabulkan. Hal ini tentunya tidak terjadi pada Pengadilan Pajak karena majelis hakim memutus perkara tidak mempertimbangkan instansi dan faktor penerimaan. Pengadilan Pajak berada di luar struktur organisasi DJP dan memutus sengketa berdasarkan atas keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Analisa Pengujian Empat Syarat dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Seperti terlihat dari analisa putusan di atas, terdapat 10 dari 27 putusan yang menekankan pada pengujian 4 (empat) syarat kumulatif S-165/PJ.312/1992. Sehubungan dengan hal itu, Otto Sumaryoto⁶ berpendapat bahwa: *“...Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 ini berusaha menunjukkan cara untuk mengungkap fakta dan keadaan yang sebenarnya. Sepanjang fakta dan keadaan transaksi tersebut memang sesuai dengan syarat-syarat kumulatif yang ada dalam S-165/PJ.312/1992, maka alasan penelaah keberatan untuk mempertahankan koreksi pemeriksa sudah tepat. Namun pada kenyataannya, banyak sekali keputusan keberatan yang semata-mata hanya berusaha mempertahankan koreksi pemeriksa tanpa berusaha menambahkan argumen yang memadai yang nantinya mungkin bisa meyakinkan majelis hakim.”*

Dalam pengujian syarat-syarat kumulatif tersebut, penelaah keberatan ada yang menggunakan analisa hubungan istimewa untuk mempertahankan koreksi pemeriksa. Sehubungan dengan hal tersebut, Idawati⁷ menyatakan: *“... pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kuasa kepada fiskus untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib*

⁶ Otto Sumaryoto, Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 9 Mei 2008 pukul 09.30 WIB.

⁷Idawati, Kabid PKB Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 12 Mei 2008 pukul 14.00 WIB.

pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Walaupun dalam S-165/PJ.312/1992 tidak disebutkan secara spesifik, pengujian ini diperkenankan untuk dilakukan oleh fiskus karena kriteria hubungan istimewa sudah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, b dan c UU PPh dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh fiskus.”

Lebih lanjut Bambang Heru Ismiarso⁸ berpendapat sebagai berikut: “... dalam surat tersebut Direktur Jenderal Pajak menegaskan kepada para pelaku usaha perihal apabila dalam kegiatan usahanya terdapat transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa menyangkut pinjaman tanpa bunga antar pemegang saham, diberikan fasilitas tanpa bunga apabila memenuhi syarat tersebut. Sedangkan untuk mengatur transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa menyangkut pinjaman tanpa bunga antar pemegang saham, Surat Dirjen Pajak Nomor : S-165/PJ. 312/1992 sangat relevan.”

Selain analisa Hubungan Istimewa, penggunaan analisa rasio-rasio keuangan khususnya *Debt to Equity Ratio (DER)* juga digunakan oleh Penelaah Keberatan. Atas hal tersebut Otto Sumaryoto⁹ menjelaskan sebagai berikut: “... Meskipun hal ini tidak diatur secara khusus dalam S-165/PJ.312/1992, fiskus diperkenankan melakukan pengujian ini karena secara akuntansi pun pengujian rasio keuangan merupakan sesuatu yang lazim untuk menilai kinerja perusahaan apalagi hingga saat ini peraturan mengenai rasio-rasio keuangan belum diatur khusus di undang-undang perpajakan. Satu-satunya peraturan mengenai rasio keuangan yang pernah terbit yaitu rasio utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) sebagai aturan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU KUP yaitu KMK No. 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 untuk sementara ditunda penerapannya hingga saat ini karena dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Tetapi pengujian rasio-rasio ini baru benar-benar akan efektif dilaksanakan apabila database wajib pajak yang dimiliki DJP sudah tertata dengan baik sehingga DJP dapat diberikan otoritas menggunakan data

⁸ Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, wawancara tertulis tanggal 16 Juni 2008.

⁹ Otto Sumaryoto, Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 9 Mei 2008 pukul 09.30 WIB.

tersebut untuk membuat perbandingan (*benchmarking*) antar perusahaan sejenis dengan bias yang minimal. Penentuan standar ini akan menemui kesulitan ketika berhadapan dengan jenis-jenis usaha yang berbeda-beda. Dengan demikian, hendaknya pengujian rasio ini digunakan secara normatif, tidak digunakan secara determinatif. Dalam areal ketentuan diatur dengan jelas dan ketat, namun pada prakteknya hendaknya bisa menjadi fleksibel. Maksudnya, sepanjang wajib pajak bisa mengungkapkan timbulnya perbedaan rasio dari rasio yang ditetapkan DJP, maka penjelasan wajib pajak tersebut bisa diterima oleh fiskus”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengujian-pengujian seperti Hubungan Istimewa dan DER telah dilakukan oleh penelaah keberatan dalam rangka memperkuat koreksi pemeriksa. Hal ini dapat dibenarkan walaupun dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tidak diatur secara khusus selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Banyaknya perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding dikarenakan umumnya koreksi dipertahankan hanya berdasarkan taksiran dan dugaan semata tanpa didukung bukti dan analisa yang memadai.

3. Analisa Kelengkapan Dokumen dan Bukti Formal

Masalah kelengkapan dokumen pada saat pengajuan keberatan seringkali menjadi permasalahan sehingga penelaah keberatan menolak keberatan dari wajib pajak. Bambang Heru Ismiarso¹⁰ berpendapat sebagai berikut: “...karena data dan dokumen pendukung pada saat pemeriksaan maupun tingkat keberatan yang diserahkan Wajib Pajak (Pemohon Banding) tidak cukup/lengkap sehingga koreksi tetap dipertahankan, namun pada saat sidang banding di Pengadilan Pajak Wajib Pajak melengkapi dokumen yang kurang tersebut.”

Namun wajib pajak yang pernah mengalami sengketa ini berpendapat berbeda sebagaimana diungkapkan oleh Sylvia M. Siregar¹¹ sebagai berikut: “... selama proses keberatan kami selaku wajib pajak selalu bersikap kooperatif dan memberikan dokumen yang ada sesuai yang diminta oleh penelaah keberatan. Ketika di Pengadilan, terkadang majelis hakim meminta dokumen yang berbeda

¹⁰ Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, wawancara tertulis tanggal 16 Juni 2008.

¹¹ Sylvia M. Siregar, Wajib Pajak (PT Oracle Indonesia), wawancara tanggal 15 Mei 2008 pukul 16.00 WIB.

dan belum pernah diminta oleh penelaah keberatan sebelumnya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau kami tidak memberikan dokumen yang lengkap pada saat proses keberatan.”

Dari analisa putusan di atas, terdapat 13 dari 27 putusan yang menekankan pada ada atau tidaknya bukti formal. Dalam permasalahan pinjaman tanpa bunga ini, majelis hakim melihat apakah benar-benar ada pembayaran bunga kepada pemegang saham atau penerimaan bunga dari pemegang saham. Apabila ada, majelis hakim sependapat untuk dilakukan koreksi PPh Pasal 23 dengan tingkat suku bunga yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Hal ini ditegaskan oleh Parluhutan Simbolon¹² sebagai berikut: “... dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mempertimbangkan asas materiil (*substance over form rule*) sebagaimana yang dianut dalam undang-undang perpajakan di Indonesia. Majelis berkesimpulan bahwa objek PPh Pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga harus dilihat perjanjian pinjam-meminjamnya dan dihitung berdasarkan pembayaran bunga yang sebenarnya. Apabila dalam pemeriksaan dokumen dan bukti terbukti bahwa terdapat pembayaran bunga, maka atas transaksi tersebut terutang PPh Pasal 23. Begitu pula sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis tidak terdapat sama sekali pembayaran bunga kepada pemegang saham, maka wajib pajak sama sekali tidak terutang PPh Pasal 23.”

Mengenai *substance over form rule*, fiskus mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Otto Sumaryoto¹³ berikut ini: “...dalam memandang prinsip *substance over form*, fiskus tentunya memperhatikan apa motif dari dilakukannya transaksi pinjaman tanpa bunga ini. Memang sepintas pinjaman tanpa bunga tidak ada potensinya selama memenuhi 4 syarat kumulatif tersebut karena tidak ada bunga yang dibebankan oleh wajib pajak. Namun tentunya fiskus harus mencurigai apa motif diberikannya pinjaman tanpa bunga ini, apakah ada indikasi transfer modal yang akan menimbulkan dividen terselubung. Jadi menurut saya, seharusnya majelis hakim tidak hanya berpegangan pada bukti formal di atas kertas saja seperti surat perjanjian pinjam meminjam atau bukti pembayaran di rekening koran.

¹² Parluhutan Simbolon, Mantan Hakim Pengadilan Pajak, wawancara tertulis tanggal 28 Mei 2008.

¹³ Otto Sumaryoto, Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 9 Mei 2008 pukul 09.30 WIB.

Tentunya bukti-bukti tersebut memang tidak ada. Seharusnya harus dilihat pula substansi sebenarnya dibalik transaksi ini, tidak hanya berpegangan pada bentuk formalnya saja.”

Sebagai konsultan pajak, Melisa Himawan¹⁴ berpendapat sebagai berikut: “...penggunaan azas material (*substance over form*) sudah tepat karena undang-undang perpajakan di Indonesia memang menganut azas tersebut. Dalam permasalahan pinjaman tanpa bunga, sudah seharusnya majelis mengedepankan substansi daripada bentuk formal. Dengan kata lain, majelis harus melihat apakah memang benar terjadi pembayaran bunga kepada pemegang saham, tidak hanya melihat bentuk formalnya saja seperti perjanjian tertulis, kontrak dll. Karena pada prakteknya, sering sekali fiskus mengenakan PPh Pasal 23 atas transaksi ini hanya berdasarkan taksiran yang tidak didukung bukti yang memadai. Tentunya hal ini sangat merugikan wajib pajak yang harus mengeluarkan cost tambahan dalam mengurus sengketa ini sampai ke pengadilan pajak, termasuk harus membayar dahulu 50% pokok pajak sebagai syarat untuk maju ke pengadilan pajak.”

Dari uraian-uraian di atas terdapat perbedaan interpretasi terhadap *substance over form rule* antara majelis hakim dan fiskus, di mana majelis hakim menekankan pada ada atau tidaknya pembayaran bunga yang sebenarnya, sedangkan fiskus memandang *substance over form rule* dari sisi substansi dari dilakukannya transaksi tersebut, tidak hanya berpatokan pada bukti formalnya saja. Tentunya hal ini juga merupakan penyebab perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding yaitu karena perbedaan interpretasi terhadap aturan *substance over form*.

Salah satu prinsip penting dalam masalah pinjam-meminjam ini adalah prinsip *taxable income-deductible expense*. *Taxable income* yaitu penghasilan kena pajak dalam pendapatan atas bunga mengacu pada Pasal 4 UU PPh dan tarifnya diatur lebih lanjut pada Pasal 23 UU PPh. Sedangkan *deductible expense* yaitu pengurang penghasilan bruto sebagai konsekuensi dikenakannya PPh Pasal 23 atas bunga tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh yang menyebutkan bahwa bunga sebagai salah satu pengurang penghasilan bruto. Dalam melakukan koreksi atas pinjaman tanpa bunga, terkadang

¹⁴ Melisa Himawan, konsultan pajak PT Prima Wahana Caraka (PWC), wawancara tanggal 30 Mei 2008 pukul 10.30 WIB.

pemeriksa mengabaikan ini. Dari sisi debitur, koreksi PPh Pasal 23 atas bunga tidak diikuti dengan koreksi negatif beban bunga. Dalam hal ini, Otto Sumaryoto¹⁵ berpendapat: *“...dalam koreksi pinjaman tanpa bunga ini, fiskus memunculkan biaya bunga yang sebelumnya tidak ada sehingga dapat dikenakan PPh Pasal 23 atas beban bunga yang dimunculkan tersebut. Jadi, dengan memunculkan koreksi negatif tersebut, pengenaan PPh Pasal 23-nya memenuhi prinsip taxable-deductible yang dianut oleh UU PPh kita. Selama koreksi tersebut dilakukan sesuai dengan pengujian S-165, maka koreksi itu dapat dibenarkan.”*

Dari sudut pandang akuntansi, Melisa Himawan¹⁶ mempunyai pandangan sebagai berikut: *“...Dari sudut pandang akuntansi, dalam setiap transaksi pinjam-meminjam yang lazimnya dilakukan dalam dunia usaha tidak harus selalu memunculkan penghasilan dan/atau biaya atau dengan kata lain harus selalu mempengaruhi Laporan Rugi/Laba. Transaksi pinjaman tanpa bunga pada kenyataannya hanya mempengaruhi neraca saja, karena memang pada kenyataannya tidak ada bunga yang dibayarkan atas transaksi itu. Apabila yang meminjamkan tersebut adalah pemegang saham, maka kompensasi dalam bentuk bunga boleh jadi tidak ada. Karena transaksi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membantu kelangsungan usaha perusahaan yang membutuhkan pinjaman untuk operasionalnya. Apabila nantinya perusahaan yang dipinjamai terbantu dan bisa menghasilkan laba, maka tentunya pinjaman ini pasti akan dikembalikan dan dari laba tersebut perusahaan akan dikenakan pajak oleh DJP.”* Jadi, menurut Melisa Himawan transaksi pinjaman meminjam tidak selalu menimbulkan biaya bunga karena nyata-nyata tidak ada pembayaran bunga.

Berdasarkan analisa studi kasus dalam sengketa ini, diabaikannya prinsip *taxable-deductible* ini juga merupakan salah penyebab kekalahan DJP atas sengketa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, di satu sisi fiskus mengenakan PPh Pasal 23 atas bunga tetapi tidak diikuti oleh koreksi negatif atas beban bunganya. Hal ini ditegaskan majelis hakim dalam beberapa putusannya yaitu: Put-00750/BPSP/M.VIII/15/2000 dan Put-02399/BPSP/M.VI/12/2000. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena meskipun wajib pajak tidak memenuhi syarat kumulatif dalam S-165/PJ.

¹⁵ Otto Sumaryoto, Penelaah Keberatan pada Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 9 Mei 2008 pukul 09.30 WIB.

¹⁶ Melisa Himawan, konsultan pajak PT Prima Wahana Caraka (PWC), wawancara tanggal 30 Mei 2008 pukul 10.30 WIB

312/1992, namun seharusnya fiskus konsisten dengan melakukan koreksi negatif beban bunganya sebagai pengurang penghasilan bruto bagi wajib pajak.

4. Analisa relevansi penggunaan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Dari analisa putusan di atas, terdapat 3 putusan majelis yang menganggap bahwa S-165/PJ.312/1992 tidak relevan digunakan. Koreksi fiskus menggunakan S-165/PJ.312/1992 tidak tepat karena menurut majelis ketentuan itu sebenarnya mengatur pembebanan biaya bunga untuk menghitung penghasilan kena pajak bila terdapat hubungan istimewa (pinjaman dari pemegang saham) bukan untuk menentukan objek PPh Pasal 23. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yang sudah lebih dari 15 tahun digunakan fiskus, tidak hanya digunakan untuk permasalahan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham sehubungan dengan PPh Pasal 23, tetapi digunakan juga untuk permasalahan pendapatan bunga kepada pemegang saham dalam rangka menghitung PPh terutang untuk Badan dan Orang Pribadi. Atas hal ini Idawati¹⁷ berpendapat sebagai berikut: *“...Pada dasarnya “surat direktur jenderal pajak” dibuat sebagai penegasan atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi fiskus selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Jadi, hal ini bisa dibenarkan selama substansi transaksinya masih dalam cakupan permasalahan pinjaman tanpa bunga baik wajib pajak sebagai peminjam maupun sebagai pemberi pinjaman.”*

Sementara itu, Bambang Heru Ismiarso¹⁸ cenderung sependapat dengan Idawati sebagaimana terungkap dalam pendapatnya: *“...Surat Dirjen Pajak Nomor : S-165/PJ.312/1992, sebenarnya adalah bukan merupakan suatu aturan yang termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan di Republik Indonesia, sehingga surat tersebut tidak dapat dicabut atau diubah dan surat tersebut hanya menjawab permasalahan yang ada terkait transaksi ekonomi dilihat dari sisi perpajakannya.”*

¹⁷ Idawati, Kabid PKB Kanwil DJP Jakarta Timur, wawancara tanggal 12 Mei 2008 pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, wawancara tertulis tanggal 16 Juni 2008.

Sementara itu, Sylvia M. Siregar¹⁹ selaku wajib pajak menyatakan ketidaksetujuannya atas koreksi berdasarkan “surat” sebagaimana diuraikan dalam pendapatnya berikut ini: *“...Menurut saya tidak tepat. Dari sisi legalitasnya saja, penggunaan surat ini patut dipertanyakan. Surat tidak berlaku umum bagi semua wajib pajak. Karena itu, surat tidak bisa dijadikan dasar hukum koreksi bagi pemeriksa atau penelaah keberatan. Meskipun keempat syarat tersebut bisa diterima secara akademis dan logika bisnis, namun tetap dibutuhkan suatu aturan yang baku dan mengikat wajib pajak.”*

Dari sisi yuridis Parluhutan Simbolon²⁰ memandang dari sudut berbeda. Beliau berpendapat bahwa: *“...dalam peradilan di Indonesia, untuk memutuskan suatu perkara haruslah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya dan tidak boleh ada pertentangan atau penafsiran yang berbeda-beda bagi yang menggunakannya. Meskipun penggunaan “surat” secara akademis bisa diterima, namun tetap dibutuhkan suatu peraturan yang baku dan mengikat wajib pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penggunaan “surat” sebagai dasar hukum secara yuridis tidak dapat dibenarkan.”*

Dari uraian-uraian di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan S-165/PJ.312/1992 masih terdapat perbedaan persepsi terutama antara fiskus sebagai penelaah keberatan dan majelis hakim. Akibatnya, hal ini menjadi salah satu penyebab perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding atas permasalahan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham.

Seperti yang telah diutarakan dalam bab sebelumnya, S-165/PJ.312/1992 merupakan penerapan *advance ruling* dalam sistem administrasi perpajakan modern. Sehubungan dengan hal tersebut, Bambang Heru Ismiarso²¹ menyatakan: *“...Surat Dirjen Pajak Nomor : S-165/PJ.312/1992, sebenarnya adalah bukan merupakan suatu aturan yang termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan di Republik Indonesia, sehingga surat tersebut tidak dapat dicabut atau diubah dan surat tersebut hanya menjawab permasalahan yang ada terkait transaksi ekonomi dilihat dari sisi perpajakannya.”* Namun demikian, beliau juga menyetujui untuk dilakukan

¹⁹ Sylvia M. Siregar, Wajib Pajak (PT Oracle Indonesia), wawancara tanggal 15 Mei 2008 pukul 16.00 WIB.

²⁰ Parluhutan Simbolon, Mantan Hakim Pengadilan Pajak, wawancara tertulis tanggal 28 Mei 2008.

²¹ Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, wawancara tertulis tanggal 16 Juni 2008.

penyempurnaan aturan pinjaman tanpa bunga ini seperti dalam pendapatnya berikut ini: *“...untuk menghindari kekalahan di Pengadilan Pajak dalam permasalahan ini maka DJP harus mengevaluasi ketentuan yang sudah ada terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa terutama menyangkut perjanjian pemberian pinjaman antar pemegang saham. Langkah selanjutnya adalah menyusun peraturan setingkat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa terutama menyangkut perjanjian pemberian pinjaman antar pemegang saham. Apabila DJP hendak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas permasalahan ini DJP akan mempunyai pegangan yang kuat dan dapat dipertimbangkan oleh MA.”*


Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Parluhutan Simbolon²² menyatakan bahwa: *“... Peraturan ini selayaknya dibuat dengan tingkatan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen). Namun sebelumnya seharusnya dalam UU PPh sudah ada pasal yang mengatur tentang pinjaman tanpa bunga. Karena tidak mungkin suatu PMK atau Per Dirjen tidak mengacu pada UU PPh yang lebih tinggi di atasnya. Dengan demikian, wajib pajak menjadi lebih jelas dan pasti tentang aspek perpajakan pinjaman tanpa bunga ini.”*

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, terlihat bahwa para informan sependapat bahwa perlunya aturan yang lebih tinggi untuk penyempurnaan aturan pinjaman tanpa bunga demi memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak.

F. Model Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa di atas terhadap penyebab-penyebab timbulnya perbedaan antara keputusan keberatan dan putusan banding, maka model hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

²² Parluhutan Simbolon, Mantan Hakim Pengadilan Pajak, wawancara tertulis tanggal 28 Mei 2008.



Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil dihimpun dari responden dan kajian literatur yang ada didapatkan sebab-sebab timbulnya perbedaan antara keputusan keberatan dan putusan banding dalam permasalahan pinjaman tanpa bunga, yaitu:

5. Posisi Penelaah Keberatan Sebagai Aparatur DJP

Posisi Penelaah Keberatan yang merupakan bagian dari struktur organisasi DJP membuat hasil keputusannya tidak independen dan selalu mempertahankan koreksi pemeriksa dengan alasan penerimaan negara. Hal ini terbukti dengan selalu ditolaknya keberatan wajib pajak dalam permasalahan ini. Namun pada akhirnya, di Pengadilan Pajak mayoritas putusan majelis hakim memenangkan wajib pajak selaku pemohon banding.

6. Pengujian Empat Syarat Kumulatif dalam S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Pengujian empat syarat kumulatif tidak sepenuhnya dilakukan oleh penelaah keberatan, sehingga koreksi pemeriksa dipertahankan hanya berdasarkan taksiran tanpa didukung bukti yang memadai. Penelaah keberatan seharusnya dapat melakukan analisa tambahan seperti analisa hubungan istimewa dan analisa rasio keuangan, khususnya *Debt To Equity Ratio* (DER) meskipun dalam S-165/PJ.312/1992 tidak diberikan panduan yang jelas dalam melakukan pengujian dengan analisa-analisa ini dalam rangka pemenuhan persyaratan-persyaratan kumulatif tersebut.

7. Kelengkapan Dokumen dan Bukti Formal

Kelengkapan dokumen saat keberatan menurut fiskus juga menjadi penyebab kekalahan DJP di pengadilan. Pada saat keberatan dokumen tidak seluruhnya diberikan, namun saat banding dokumen tersebut muncul. Selain itu, bukti formal juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Dalam hal ini acapkali terdapat perbedaan persepsi dalam prinsip *Substance Over Form* antara fiskus dan hakim. Diabaikannya prinsip *taxable-deductible* dalam

melakukan koreksi juga menjadi kelemahan dalam keputusan keberatan, di mana PPh Pasal 23 yang dikenakan atas bunga tidak diikuti dengan koreksi negatif beban bunganya oleh fiskus.

8. Relevansi penggunaan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992

Masalah relevansi penggunaan S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 masih terlihat dari beberapa putusan hakim. Penggunaan S-165/PJ.312/1992 sebagai dari penerapan *advance ruling* ini, menurut informan-informan perlu dilakukan perbaikan untuk member kepastian hukum di masa yang akan datang.

